

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gorontalo dikenal dengan sebutan *Hulontalo Lipu'u* merupakan suatu daerah yang terletak di bagian timur Indonesia. Mayoritas penduduk beragama Islam melahirkan filosofi *adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah*, artinya semua tatanan adat di Gorontalo berlandaskan Islam dan tertuang dalam Al-Quran (Apriyanto, 2012).

Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah merupakan falsafah hidup seharusnya dijadikan sandaran bagi masyarakat suku Gorontalo dalam melakukan berbagai aktivitas berkehidupan. *Filosofi Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah* terdapat budaya *Rukuno Lo Taaliya* artinya rukun jual beli dan sangat ditaati oleh para pedagang tempo dulu.

Rukuno Lo Taaliya didasarkan pada akar kata, memiliki makna menukar sesuatu dengan sesuatu, seperti rotan ditukar dengan bahan makanan, damar ditukar dengan rempah-rempah (sistem ini dilaksanakan oleh leluhur kita) (Daulima, 2008). Masyarakat Gorontalo memenuhi kebutuhannya sehari-hari menggunakan sistem barter karena hal pokok bagi masyarakat yaitu mengandalkan hasil keringat yang dihasilkannya ditukarkan dengan masyarakat lainnya sehingga tidak ada jarak pemisah antara keduanya.

Menukar harta dengan harta dalam *syare'at* dilakukan menurut cara-cara tertentu atau *aqad*, jadi dapat dikatakan bahwa yang ada ijab kabulnya tidak hanya pada pernikahan tetapi jual beli juga ada ijab kabulnya, hal ini termasuk dalam *Rukuno Lo Taaliya*. Al-Qur'an Allah telah berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Daulima, 2008).

Lebih lanjut, adat jual-beli pada masyarakat Gorontalo, yaitu: "*Wonu modahangi popohuta'a to rukunu, dahayi modehu ode rente* (riba)" artinya sebaiknya jika menjual harus mempertahankan rukun agar tidak terjebak diriba. *Rukuno Lo Taaliya* tersebut terdapat lima hal (rukun) yang harus dipenuhi yaitu: (1) ada penjual; (2) ada pembeli; (3) ada barang yang dijual; (4) ada ketetapan harga dan ukuran; (5) ucapan ijab Kabul. Jika kelima hal ini terpenuhi maka terjadilah apa yang disebut *Taaliya* (jual-beli) (Daulima, 2008).

Selain lima rukun di atas, dalam *Rukuno Lo Taaliya* terdapat empat syarat penjual dan pembeli yaitu: (1) berakal; (2) kehendaknya sendiri; (3) keadaan tidak mubazir (pemboros); (4) sudah baliq (dewasa). Adapun yang menjadi syarat barang dan harga yaitu: (1) suci barangnya; (2) ada manfaatnya; (3) dapat dikuasai; (4) milik sendiri; (5) diketahui kadar barang/benda dan harganya (Daulima, 2008).

Aspek perekonomian masyarakat umum Gorontalo kesehariannya hanya menggunakan sistem barter (tukar-menukar). Penetapan harga jual juga bersentuhan dengan nilai tukar uang namun berlaku pada kalangan orang-orang tertentu saja seperti, keluarga kerajaan dan para bangsawan. Masyarakat saling bergantung

dengan masyarakat lainnya menandakan bahwa saat itu nilai kekeluargaan dan kekentalan budaya yang dianut sangat terlihat mengingat nilai uang tidak begitu bernilai saat itu.

Lebih lanjut jika berkaca pada jual beli zaman sekarang, masyarakat khususnya pedagang seolah-olah hanya mengejar materi dan mengesampingkan nilai-nilai budaya seharusnya tertanam dalam dirinya. Masyarakat dahulu memegang teguh tali persaudaraan kini saling menjatuhkan, menjelek-jelekan antara satu dengan lainnya, saling bermusuhan bahkan tak jarang terdapat pedagang menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Namun, beberapa pedagang tradisional di Gorontalo memasukkan nilai-nilai budaya rukuno lo taaliya pada saat transaksi jual beli. Nilai-nilai tersebut difokuskan pada ketetapan harga dan ukuran saat pedagang menjual rempah-rempah, menjual sayur dan menjual buah di pasar. Pada saat terjadi proses tawar menawar antara pembeli dan penjual, disinilah terlihat sifat terbuka pedagang menjelaskan secara rinci biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangannya bahkan tingkat keuntungan pedagang tersebut tidak disembuyikan kepada pembeli. Adanya ketetapan harga dan ukuran dari budaya tersebut memudahkan pedagang dalam hal transaksi.

Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan zaman banyak peneliti tertarik mengkaji tentang harga jual. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang harga jual diantaranya, Alimuddin (2009), Widyawati (2013), Aurora (2013), Zaidi (2014) dan Amaliah (2014). Penelitian Alimuddin (2009) mengungkapkan bahwa

konsep harga jual berbasis nilai keadilan di dalam Islam adalah *cost-plus basic needs*, yaitu konsep harga jual yang menyeimbangkan antara kebutuhan dunia (*profan*) dengan kebutuhan akhirat, antara kebutuhan diri sendiri dan kemampuan pembeli, antara kebutuhan diri sendiri dengan masyarakat sekitarnya, dan antara kebutuhan diri sendiri dengan lingkungan sekitarnya. Konsep ini akan menciptakan hidup *tawaddhu*, kehidupan harmonis dengan lingkungannya, serta meningkatkan kehidupan yang lebih bermartabat.

Selanjutnya dalam penelitian Widyawati (2013) penetapan harga jual adalah salah satu yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan bisnis, terutama bergerak dibidang penjualan barang atau produk. Penetapan harga jual yaitu untuk meningkatkan penjualan dan mengusahakan pencapaian laba secara maksimal.

Sama halnya dengan Aurora (2013) Bahwa kriteria untuk menghitung biaya dalam hal pengambilan keputusan bisnis masa depan, langsung memberikan dasar yang kuat untuk laba. Sejalan dengan pemikiran Aurora, Zaidi (2014) Menyatakan bahwa biaya overhead memiliki dampak signifikan pada penentuan harga jual “benar dan adil” sebagai pusat layanan yang dipertimbangkan dalam pembagian utama sebelum mereka menggunakan metode yang tepat.

Demikian pula hasil penelitian dari Amaliah (2014), mengemukakan bahwa penetapan harga jual *Papalele* menyatakan unsur-unsur biaya dan laba tidak saja bersifat materi, namun ada juga unsur-unsur non materi seperti, nilai-nilai budaya Maluku, yaitu: *Pela (gandong)*, *Masohi* dan *Suike Matau’u* kepada sang pencipta.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menekankan pada pengungkapan nilai-nilai budaya *Gorontalo Rukuno Lo Taaliya* dalam penetapan harga jual pada pedagang tradisional. Mengapa? karena budaya tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat dimanapun mereka berada. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika harga jual yang ditetapkan masyarakat dapat mengacu pada budaya Gorontalo yaitu *Rukuno Lo Taaliya* agar tersirat suatu kekuatan aspek sosial budaya dalam konsep jual beli yang diimplementasikan dalam proses berkehidupan.

Selama ini konsep harga jual dipahami hanya sebatas “nilai uang”. Konsep harga jual konvensional dianggap sebagai ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (*value free*), sehingga penetapan harga jual konvensional hanya berorientasi pada profit semata. Hal tersebut terkesan membuat manusia lupa akan budaya yang sudah tertanam sejak dulu.

Adanya anggapan konsep harga jual hanya berorientasi pada profit, maka nilai-nilai kebaikan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas penjualan menjadi terabaikan. Sehingga pada kenyataannya, konsep harga jual bukanlah merupakan suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (*value free*), tetapi sebaliknya merupakan pengetahuan dan praktik yang sarat nilai.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menggali/ mengungkap lebih dalam lagi nilai-nilai kearifan lokal *Rukuno Lo Taaliya* dalam penetapan harga jual berbasis nilai-nilai budaya Gorontalo pada pedagang tradisional. Penelitian ini memfokuskan kepada para pedagang tradisional yang menjual rempah-rempah, menjual sayur dan menjual buah asli daerah Gorontalo. Dengan demikian, judul

dalam penelitian ini yaitu **Internalisasi nilai-nilai Budaya Gorontalo “*Rukuno Lo Taaliya*” dalam Penetapan Harga Jual pada Pedagang Tradisional di Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini, yaitu: bagaimanakah nilai-nilai budaya Gorontalo “*Rukuno Lo Taaliya*” yang terinternalisasi dalam penetapan harga jual pada pedagang tradisional di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian untuk mengungkap internalisasi nilai-nilai budaya Gorontalo “*Rukuno Lo Taaliya*” dalam penetapan harga jual pada pedagang tradisional di Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terutama secara teoretis dan praktis. Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka, kontribusi penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini menemukan empat nilai dalam budaya *Rukuno Lo Taaliya* terkait dengan penetapan harga jual pada pedagang tradisional di Kota Gorontalo

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bahwa ke empat nilai yang ditemukan dalam budaya *Rukuno Lo Taaliya* merupakan nilai yang mendasari penetapan harga jual pada pedagang tradisional di Kota Gorontalo.